



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir 16 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SDLB, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir 14 September 1988, agama Islam, pendidikan SDLB, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 18 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bermohon memperoleh layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Simalungun untuk mengajukan gugatan cerai karena Penggugat keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangan dari Nagori, Kabupaten Simalungun Nomor;-----, tanggal 13 Nopember 2020;

Halaman 1 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tanggal 28 Mei 2012;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nagori selama 1 tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke I, perempuan, tanggal lahir 23 April 2013;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015;Kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 5 di atas;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu kembali dalam rumah tangga akibatnya pada tahun 2016, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa setelah berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa anak tersebut yang bernama Anak ke I, perempuan, tanggal lahir 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015, masih di

Halaman 2 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

11. Bahwa Penggugat berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak tersebut agar ada ketetapan hukum tetap Penggugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, tanggal lahir 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015;

12. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini disebabkan kurang mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, tanggal lahir 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015 sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, namun Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat di persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat dimohonkan agar diperiksa secara Prodeo dan Penggugat telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Simalungun dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim, 18 Nopember 2020 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, tanggal 28 Mei 2012, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ----- tertanggal 25 Februari 2014 atas nama Anak ke I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor ----- tertanggal 25 Nopember 2020 atas nama Anak ke II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

B. Saksi:

Halaman 4 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi dari Penggugat ke I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Nagori ;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I umur 7 tahun dan Anak ke II umur 5 tahun;
- Bahwa, awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di sebuah cafe;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi dari Penggugat ke II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai BUMN PTPN IV, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa kediaman bersama terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Nagori;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I umur 7 tahun dan Anak ke II umur 5 tahun;
- Bahwa, awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dari cerita tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah terjerat tindak pidana;

Halaman 6 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di sebuah cafe;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan keluarga sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "sebagai suami istri yang masih terikat pernikahan, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Halaman 8 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penggugat juga mohon atas hak asuh anak, selengkapnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat seperti telah diuraikan dalam duduk perkara di atas”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Akta Nikah merupakan akta otentik (vide Pasal 285 RBg), yang telah membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan adalah bibi Penggugat yang bernama **Saksi dari Penggugat ke I** dan tetangga Penggugat yang bernama **Saksi dari Penggugat ke II** kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide Pasal 172 dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (vide Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua

Halaman 9 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi **Saksi dari Penggugat ke I** telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I (umur 7 tahun) dan Anak ke II (umur 5 tahun) dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Saksi juga menerangkan sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat, saksi juga menerangkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan Penggugat merupakan ibu yang baik, saksi juga menerangkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat saat ini bekerja di sebuah cafe, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi **Saksi dari Penggugat ke II** telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I (umur 7 tahun) dan Anak ke II (umur 5 tahun) dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah sering terjadi sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh, Saksi menerangkan bahwa sering melihat pertengkaran

Halaman 10 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, bahkan Saksi *a quo* menerangkan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2016, saksi juga menerangkan bahwa kedua anak Peggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh Peggugat dengan baik dan Peggugat merupakan ibu yang baik, saksi juga menerangkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Peggugat saat ini bekerja disebuah cafe, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Peggugat di persidangan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi-Saksi, tidak saling bertentangan satu sama lain, dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Peggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Peggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., kesaksian para saksi merupakan bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Peggugat serta bukti-bukti dan keterangan saksi telah diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2012;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Peggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 11 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merawat kedua anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;
- bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2015 dan telah berpisah rumah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi;
4. Bahwa sejak berpisah kedua anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan di asuh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 12 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19

Halaman 13 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti cukup beralasan serta tidak melawan hukum, hal tersebut sejalan sebagaimana pendapat As-Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 412 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلاقهما طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika gugatan isteri terbukti di depan Pengadilan dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti, karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mohon agar anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian;

Halaman 14 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan penjelasannya, penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015, telah terbukti bahwa anak-anak tersebut adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat, serta anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya telah ternyata bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat, dan selama tinggal dengan Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat dan Penggugat telah memberikan perhatian serta menunjukkan kasih sayangnya kepada anaknya, dan Penggugat adalah seorang yang berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari sudut psikologis, bahwa Penggugat yang mengandung dan melahirkan serta menyusui anak tersebut, sudah jelas anak lebih dekat dengan ibu kandungnya, apalagi anak tersebut masih dibawah umur, dimana anak dalam usia dibawah umur sangat membutuhkan perawatan, perhatian, dan kasih sayang yang penuh dari ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari sudut Yuridis sebagaimana maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*". dan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan al-Hakim dalam kitab *Kifayatul Ahyar* yang artinya "engkau (ibu) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta sejalan pula dengan dalil fiqih

Halaman 15 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut:

والاولي بالحلضانة وهي تربية من لا يستقل الي التمييز ما لم تتزوج باخر

Artinya: “yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda selama belum menikah lagi dengan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut dikorelasikan pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Majelis berpendapat bahwa anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015 yang masih dibawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di

Halaman 16 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017, Penggugat berkewajiban untuk memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan apabila Penggugat tidak memberi akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah terhadap anak tersebut dari Penggugat. Hal ini telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat mengajukan permohonan prodeo, kemudian berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Simalungun Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim, tanggal 18 Nopember 2020 tentang Bantuan Prodeo Perkara Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Simalungun tahun;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 17 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 23 April 2013 dan Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 26 April 2015, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
5. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2020 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Muhammad Irsyad, S.Sy**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I** dan **Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I

Muhammad Irsyad, S.Sy

Hakim Anggota,

Muhammad Tsabbitt Abdullah, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umi Ulfah Tarigan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	244.000,00
4. Redaksi	Rp	,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		

Halaman 19 dr 19 halaman Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2020/PA.Sim.